

MINERAL TERTENTU – PRODUK – PENJUALAN – KE LUAR NEGERI –  
REKOMENDASI – PEMBERIAN – MASA PANDEMI – *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019*

2021

KEPMEN ESDM NO. 67.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PEMBERIAN REKOMENDASI PENJUALAN KE LUAR NEGERI PRODUK  
MINERAL TERTENTU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE  
2019*.

Abstrak : - bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global, sehingga perlu adanya dukungan pemerintah melalui pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri produk mineral tertentu bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional nonalam sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Th 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Produk Mineral Tertentu pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo. UU No. 3 Th 2020; UU No. 2 Th 2020; PP No. 23 Th 2010 jis. PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis. Permen ESDM No. 17 Th 2020; Keppres No. No. 12 Th 2020.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang:
  - a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
  - b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau
  - c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi

Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian,

dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor untuk produk mineral tertentu.

Jangka Waktu rekomendasi persetujuan ekspor untuk produk mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETUJUH dapat diberikan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 6 April 2021.